



Kecamatan Mandau

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Mandau

Non Perizinan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK seluruh Ahli Waris
3. Fotocopy KTP yang meninggal
4. Fotocopy Akte Kelahiran seluruh Ahli Waris (bagi yang memiliki)
5. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi
6. Akte Kematian Asli
7. Fotocopy Surat Nikah/Akte Perkawinan Pewaris
8. Surat Pernyataan Ahli Waris diketahui 2 orang saksi, Ketua RT, Ketua RW, Lurah/Kepala Desa
9. Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah ditandatangani Lurah/Kepala Desa
10. 1 (satu) Lembar Materai Rp 10.000
11. Membawa seluruh dokumen asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Mandau

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Mandau

1. Sipemohon membawa berkas Surat Keterangan Ahli Waris ke Petugas Paten Petugas Paten menerima dan melakukan pemeriksaan berkas Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) dan diteruskan kepada
2. Kasi Pelum, kemudian Kasi Pelum memeriksa berkas yang diserahkan oleh Petugas Paten, apabila berkas sudah lengkap maka akan diproses lebih lanjut, apabila berkas yang diserahkan belum lengkap maka berkas dikembalikan lagi kepada sipemohon untuk dilengkapi.
3. Berkas yang sudah lengkap kemudian diserahkan ke Petugas untuk kemudian diproses lebih lanjut kepada Kasi Tapem.
4. Kasi Tapem menerima Berkas dari Petugas dan melakukan pemeriksaan ulang, apabila berkas sudah lengkap maka akan diparaf oleh Kasi Tapem dan diserahkan kepada petugas untuk di teruskan ke sekcem, jika berkas belum lengkap maka berkas dikembalikan lagi ke Petugas untuk dilengkapi.
5. Sekcam memberikan paraf berkas Ahli Waris yang sudah diparaf terlebih dulu oleh Kasi Tapem kemudian diserahkan kepada petugas untuk di tandatangani oleh Camat
6. Camat menandatangani berkas Ahli Waris yang sudah diparaf oleh Sekcam
7. Berkas Ahli Waris yang telah ditandatangani oleh Camat diserahkan kembali ke Petugas untuk diberikan nomor register
8. Berkas Ahli Waris yang sudah di nomor register kemudian di fotocopy dan diarsipkan 1(satu) rangkap
9. Berkas yang asli yang telah di fotocopy di serahkan kepada petugas untuk di berikan cap stempel, kemudian berkas yang udah di cap stempel di kembalikan kepada si pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Mandau

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Mandau

Pemerintah Kecamatan Mandau